



BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Selatan 2016 - 2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati-Wakil Bupati yang memuat kebijakan umum pembangunan daerah, kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan program Proritas Daerah, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, sehingga dalam penyusunannya akan mengakomodir visi, misi dan program prioritas dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan 2016-2021 yang telah dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi, akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. RPJMD ini bukan hanya merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati-Wakil Bupati terpilih, tetapi juga mendapat legitimasi dalam peraturan daerah dan menjadi instrumen penting untuk mengarahkan dan mengendalikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan, tetapi juga merupakan pedoman bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pembangunan daerah. Artinya, RPJMD merupakan perwujudan komitmen pemerintah, swasta dan masyarakat sekaligus dalam upaya pembangunan lima tahun kedepan. Komitmen yang terbangun dalam perencanaan berupa RPJMD ini, sepatutnya dijadikan pegangan, patokan, ukuran dalam mengimplementasikan program pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan hingga tahun 2021.

10.1 Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016-2021 akan menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan tahun 2021. Sedangkan untuk



pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan sosial kemasyarakatan setelah habis masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021 pada bulan Pebruari, akan ada Penjabat Bupati yang akan mengisi masa transisi ini untuk mengatur pemerintahan termasuk penyusunan RKPD dan RAPBD 2022. Pemerintahan transisi tersebut tetap mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 - 2021. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 – 2021 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD), Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Selatan untuk tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016–2021 sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Minahasa Selatan dengan didukung oleh Instansi Vertikal yang ada di Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 dengan sebaik-baiknya;
2. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 – 2021 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;



3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan serta evaluasi RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 – 2021;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Minahasa Selatan berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) jangka waktu 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 – 2021 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Organisasi Perangkat Daerah (Renja SKPD) berjangka waktu 1 tahun untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pagu indikatif;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 – 2021, Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Minahasa Selatan dan Rencana Kerja SKPD Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, serta membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang RPJMD, Pelaksanaan RPJMD, Pengawasan pelaksanaan RPJMD, serta evaluasi pelaksanaan RPJMD;
6. Untuk merealisasikan RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 – 2021 yang penuh tantangan dan dinamika pembangunan, maka digunakan 3 (tiga) prinsip utama yaitu :



- 1). Prinsip perencanaan kegiatan mengacu kepada prinsip perencanaan yang cerdas (*SMART Planning*), yaitu kegiatan terpilih harus diyakini argumentatif dan memiliki kekhususan (*Specific*), terukur (*Measurable*), ketercapaian (*Achievable*), ketersediaan sumber daya (*Resources Availability*), dan waktu (*Time*). Pemilihan kegiatan melalui arah fokus pembangunan yang didasarkan pada rencana capaian Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan bidang pada setiap misi pembangunan.
- 2). Prinsip pelaksanaan program dan kegiatan menggunakan prinsip akuntabilitas (*accountability*) yang memiliki 4 (empat) aspek, yaitu :
 - (a). Taat dan sesuai aturan (*Compliance with Regulation*);
 - (b). Sesuai dengan norma profesionalisme (*Adherence with Norm Professionalism*);
 - (c). Berorientasi pada hasil yang berkualitas (*Quality Result Driven*).
 - (d). Prinsip dukungan kebijakan keuangan mengikuti kebutuhan program terpilih (*Money Follow Program Selected Policy*);
7. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 - 2021 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator target, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Bappeda dan BPS secara sendiri (evaluasi diri) untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.